

Nomor : B-435/I/MENPAN/6/1984  
Sifat : Segera  
Lampiran: 1 (satu) berkas  
Perihal : Pengerukan dan Penambangan Pasir di Pulau Batam dan Daerah Kepulauan Riau lainnya.

Jakarta, 18 Juni 1984

Kepada Yth :  
Saudara Menteri  
Dalam Negeri  
di  
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Menteri Negara Riset dan Teknologi No. 201/K/BPPT/V/1984, tanggal 17 Mei 1984 yang untuk jelasnya bersama ini copynya kami lampirkan, bersama ini perkenan perhatian Saudara atas hal-hal- sebagai berikut :

1. Sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden, MENPAN telah mengeluarkan Surat Nomor B-855/I/MENPAN/8/1980 perihal Pengelolaan Perizinan Pasir dalam rangka ekspor pasir ke Singapura (periksa lampiran II).

Isi surat tersebut pada pokoknya ialah memuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah Tingkat I Riau dan Pimpinan Otorita Batam, yang antara lain intinya sebagai berikut :

- a. Pengerukan/pengambilan pasir laut serta pasir darat serta ekspornya ke Singapore, wewenang perizinannya ada pada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.
  - b. Penambangan darat/pasir bangunan, wewenang perizinannya adalah pada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau.
  - c. Pembagian wewenang perizinan tersebut tidak mengurangi adanya pungutan-pungutan penambangan seperti iuran tetap, iuran produksi dan retribusi.
2. Namun demikian hingga saat ini perizinan tersebut masih belum dapat terlaksana sesuai dengan kesepakatan yang dicapai dimaksud sehingga menimbulkan tumpang tindih wewenang perizinan.
  3. Sehubungan dengan itu dimohon pertimbangan Saudara Menteri agar pengelolaan perizinan pasir laut dan pasir darat tersebut dapat terlaksana sebagaimana menurut surat MENPAN tersebut di atas.

4. Perlu kiranya kami kemukakan bahwa pengerukan/pengambilan pasir yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Singapore sesungguhnya mendatangkan manfaat bagi pengembangan wilayah industri Pulau Batam khususnya dan Daerah Tingkat II Kepulauan Riau umumnya, terutama dalam pengembangan alur pelayanan di sekitar Pulau Batam serta meratakan bukit-bukit batuan dan pasir di daratan Pulau Batam, dengan tanpa harus dikeluarkan biaya oleh Pemerintah.

Demikian atas perhatian Saudara Menteri diucapkan terimakasih.

MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

ttd

SALEH AFIF